

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang terurai dalam pembahasan masalah pada Bab II dan Bab III, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Waktu kerja 8 jam sehari dilatarbelakangi oleh revolusi industri dengan jam kerja 12 s/d 14 jam sehari yang ditunjang dengan upah kerja rendah sehingga pria, wanita dan anak-anak dilibatkan untuk bekerja dengan tujuan menutupi biaya hidup. Menyadari kehadiran pekerja/buruh sangat penting dalam perusahaan sehingga buruh melakukan aksi mogok bersama untuk menuntut jam kerja diturunkan dan upah dinaikan. Upaya pekerja/buruh berhasil dan jadilah waktu kerja 8 jam sehari. Terkait waktu kerja pengemudi bus sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 90 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh karena mengingat asas *lex specialis derogat legi generali*, status bus antar provinsi sebagai jenis pekerjaan yang bergerak pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu dan jenis, sifat pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus, sehingga ruang lingkup pengaturan waktu kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini berdampak kepada hak yang diperoleh oleh pengemudi bus berupa upah pokok, upah lembur dan fasilitas pengemudi pengganti. Penerapan waktu kerja seperti yang terurai di atas, pengemudi bus antar

propinsi berpotensi terserang keluhan *muskuloskeletal* berupa sakit dengan titik keluhan pada pantat, punggung, leher dan betis kaki.

2. Hak pengemudi bus antar propinsi merupakan suatu akibat dari terpenuhinya kewajiban sehingga pengemudi bus berhak mendapatkan hak berupa upah yang layak bagi kehidupan dan kelangsungan hidup yang diberikan oleh pengusaha kepada pengemudi bus. Hak tersebut dilindungi oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Apabila pengusaha tidak sanggup memberikan hak pengemudi bus berupa upah pokok berdasarkan Upah Minimum Kota (UMK), maka pengusaha dapat melakukan penangguhan dan hak tersebut menjadi utang pengusaha kepada pengemudi bus berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/ PUU-XIII/2015 dan hak tersebut diberikan setelah masa penangguhan selesai. Apabila pengusaha tidak memberikan upah pokok kepada pengemudi bus setelah masa penangguhan selesai, maka pengusaha dapat dikenakan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sedangkan, jika pengusaha tidak memberikan upah lembur kepada pengemudi bus, maka pengusaha dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, pengemudi bus juga dapat menggugat perdata pengusaha dengan gugatan wanprestasi (Pasal 1243 BW) dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) (Pasal 1365 BW). Kedua gugatan tersebut dimasukan secara terpisah dalam pengadilan negeri.

B. Saran

1. Mengingat bahwa jenis pekerjaan yang diemban oleh pengemudi bus yang ditunjang dengan jam kerja sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 90 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi bus berpotensi terserang keluhan *muskuloskeletal* sehingga dapat memengaruhi tingkat konsentrasi dan kondisi psikologis pengemudi bus. Disarankan kepada pengusaha untuk menyediakan pengemudi pengganti sehingga pengemudi utama dapat istirahat dan bus beroperasi dengan normal.
2. Mengingat bahwa belum adanya regulasi yang mengatur tentang upah lembur pengemudi bus antar propinsi sehingga terdapat ketidakpastian hukum dalam pengaturan upah lembur, maka penelitian ini dapat menjadi masukan kepada pemerintah untuk segera menetapkan aturan hukum dalam mengatur permasalahan tersebut sehingga tercipta keadilan dan kepastian hukum khususnya pada pengaturan upah lembur pengemudi bus antar propinsi.

DAFTAR BACAAN

- Djojodirdjo, Moegni, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradya Paramata.
- Khakim, Abdul, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Marsaban, Ali dan Ondang Nazar, 1974, *Revolusi Industri*, Bandung-Jakarta-Yogyakarta-Surabaya: Ganaco N.V.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Penerbit Liberty: Yogyakarta.
- Munir, 2014, *Gerakan Perlawanan Buruh*, Malang: Intrans Publishing.
- Salam, Faisal Moch, 2009, *Penyelesaian Perselisihan Perburuan Industrial Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, 2013, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soepomo, Iman, 1987, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Penerbit Djambatan.
- Sudjana, Eggi, 2002, *Buruh Menggugat Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sukarno, 1979, *Pembaharuan Gerakan Perburuhan di Indonesia dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Bandung: Alumni.
- Supramono, Gatot, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 2010, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, 2008, Surabaya: Reality Publisher.
- Wijayanti, Asri, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Fahmi, Rahmadi, 2015, *Gambaran Kelelahan dan Keluhan Muskuloskeletal Pada Pengemudi Bus Malam Jarak Jauh PO. Restu Mulyo, The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, Volume 4, Nomor 2, Jul-Des.

Nugroho, Lukito Adi, et.al. 2012, *Karakteristik Pengemudi dan Model Peluang Terjadinya Kecelakaan Bus Antar Kota Antar Propinsi*, Jurnal Rekayasa Sipil, Volume 6, Nomor 1, hlm 1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2002 tentang Kendaraan.

Keputusan Menteri Tenaga Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 233/MEN/2003 tentang Jenis Dan Sifat Pekerjaan Yang Dijalankan Secara Terus Menerus.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 231/MEN/2003 tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 32 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Umum Tidak Dalam Trayek

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7
tahun 2013 tentang Upah Minimum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/ PUU-XIII/2015.

UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA FAKULTAS HUKUM

Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 201 Surabaya 60117 Telp. (031) 5946482, 5914157, 3836312 Fax. (031) 5939625 e-mail : info@ukdc.ac.id

SURAT TUGAS

No : 201/UKDC.3/A.01/IX/2017

Memperhatikan hasil ujian proposal skripsi mahasiswa Fakultas Hukum tertanggal
21 Agustus 2017 atas :

Nama : Doel Susanto
NPM : 14200010
Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : PENERAPAN PASAL 90 AYAT (4) UNDANG-
UNDANG NOMER 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAGI
HAK PENGEMUDI BUS PERUSAHAAN
ANGKUTAN JALAN PERUM DAMRI SURABAYA
TERKAIT JAM KERJA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMER 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN

Sebagaimana dalam pokok surat, maka Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik
Darma Cendika dengan ini menugaskan kepada :

Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H.

Selaku pembimbing skripsi mahasiswa tersebut, tugas ini berlaku terhitung sejak
ditanda tangani surat ini.

Demikian surat tugas ini agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Surabaya, 06 September 2017



etv

Dian Ety Mayasari S.H., M.Hum.
Dekan

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Doel Susanto
NPM : 14200010
Judul Skripsi : Penerapan Pasal 90 Ayat (4) Undang-Undang Nomor. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bagi Hak Pengemudi Bus Perusahaan Angkutan Jalan Perum Damri Surabaya Terkait Jam Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Tanggal Mulai : 6 September 2017
Dosen Pembimbing : Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H.
Jadwal Bimbingan :

N o	Tanggal	Paraf Pembimbing	Keterangan
1	11/9/17		Sistematisasi penulisan Bab II
2	18/9/17		Diskusi Bab II
3	02/10/17		Diskusi Bab II
4	18/10/17		Lanjutan Bab III + tambahan bagian A Bab II
5	23/10/2017		Diskusi Bab III
6	27/10/2017		Revisi Bab III
7	02/11/2017		Revisi Bab III
8	06/11/2017		Lanjutan Bab IV
9	7/11/2017		Revisi Bab IV dan salah ketik di Bab I-III
10	13/11/2017		Finalisasi Bab I-IV
11	14/11/2017		Abstrak + Daftar Pustaka
12	16/11/2017		Jurnal
13	17/11/2017		Jurnal
14			

Bimbingan skripsi ini dinyatakan selesai pada
Tanggal.....17 November 2017

Mengetahui

Dekan,

Dian Ety Mayasari S.H., M.Hum.

NIP: 01100248

Dosen Pembimbing

Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H.

NIP: 0110256